



P U T U S A N

Nomor 282/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU DARYONO Bin TASMİN
2. Tempat lahir : Sumber Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 40tahun /17April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 September 2019 Nomor 282/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 September 2019 Nomor 282/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMİN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 Ayat (2) ke-3 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK noka : MH1JBA 1138K060649 Nosin : JBA1E1060577 An.SULASTRI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DRS. Wajiono Bin Marjoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMIN pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2018 bertempat di Kp. Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CS12A1RR M/T Warna Hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK Noka MH1JBA1138K060649 Nosin JBA1E1060577 An. SULASTRI, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi DRS. WAJIONO Bin MARJOYO dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 05.00 WIB di Kp. Bumi Setia Mataram Kec. Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah, awalnya Saksi DRS. WAJIONO Bin MARJOYO sedang pergi sholat subuh di masjid Nur Hidayah dibelakang rumah di Kp. Bumi Setia Mataram Kec.Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah yang pintu gerbang pagarnya dibuka sedikit lalu Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMİN masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DRS. WAJIONO Bin MARJOYO di Kp. Bumi Setia Mataram Kec.Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah melalui pintu gerbang depan yang sudah terbuka menuju bagian belakang rumah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS12A1RR warna hitam Nopol 6206 KQK Noka: MH1JBA1138K60649 Nosin: JBA1E1010577 An. Sulastri lalu Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMİN merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T selanjutnya membawa sepeda motor tersebut keluar dan membawanya kekontrakan Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMİN di Bandar Jaya, setelah Saksi DRS. WAJIONO Bin MARJOYO pulang kerumah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS12A1RR warna hitam Nopol 6206 KQK Noka: MH1JBA1138K60649 Nosin: JBA1E1010577 An. Sulastri sudah tidak ada lagi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMİN tersebut mengakibatkan saksi DRS. WAJIONO Bin MARJOYO mengalami kerugian sebesar Rp..6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMİN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wijiono Bin Marjoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK milik saksi ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi ada di teras belakang rumah saksi dan dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB pada saat saksi pergi sholat subuh di Masjid belakang rumah saksi yang pintu gerbang pagarnya dibuka sedikit dan sepeda motor milik saksi masih diparkir di dapur belakang rumah didalam pagar, setelah saksi kembali untuk sholat subuh sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah sholat di Mesjid, di dalam rumah saksi ada istri saksi yang bernama saksi Suryani;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang adalah saksi ketika pulang dari masjid dan melihat sepeda motor yang ada di dapur sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Suryani;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Suryani Binti Tugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK milik saksi Wijiono;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Wijiono ada di teras belakang rumah saksi dan dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wijiono dengan cara pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB pada saat saksi Wijiono pergi sholat subuh di Masjid belakang rumah saksi yang pintu gerbang pagarnya dibuka sedikit dan sepeda motor milik saksi Wijiono masih diparkir di dapur belakang rumah didalam pagar, setelah saksi Wijiono kembali untuk sholat subuh sepeda motor saksi Wijiono sudah tidak ada lagi dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Wijiono melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wijiono, pada saat itu saksi ada didalam rumah;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang adalah saksi Wijiono ketika pulang dari masjid dan melihat sepeda motor yang ada di dapur sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Wijiono setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Wijiono;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Wijiono mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Wijiono dengan alamat di Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK milik saksi Wijiono;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut melalui pintu gerbang depan yang sudah terbuka kemudian saya menuju belakang rumah dan ada sepeda motor yang sedang diparkirkan di garasi lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu gerbang dan Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa di Bandar Jaya;
- bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian akan tetapi sebelum Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut di antar oleh Saudara Alfian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 13 hal



- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Wijiono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK noka : MH1JBA 1138K060649 Nosin : JBA1E1060577 An.SULASTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Wijiono dengan alamat di Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK milik saksi Wijiono;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut melalui pintu gerbang depan yang sudah terbuka kemudian saya menuju belakang rumah dan ada sepeda motor yang sedang diparkirkan di garasi lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu gerbang dan Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa di Bandar Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian akan tetapi sebelum Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut di antar oleh Saudara Alfian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
 - Bahwa pada saat saksi Wijiono keluar rumah sholat di Mesjid, di dalam rumah saksi Wijiono ada istri saksi Wijiono yang bernama saksi Suryani;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Wijiono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Wijiono mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 13 hal



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERU DARYONO Bin TASMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Wijiono dengan alamat di Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wijiono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Wijiono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut melalui pintu gerbang depan yang sudah terbuka kemudian saya menuju belakang

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 13 hal



rumah dan ada sepeda motor yang sedang diparkirkan di garasi lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu gerbang dan Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa di Bandar Jaya; Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian akan tetapi sebelum Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut di antar oleh Saudara Alfian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Wijiono dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Wijiono dengan alamat di Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wijiono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Wijiono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berada di belakang rumah saksi Wijiono yang dalam keadaan pagar keliling dan selain itu juga di dalam rumah ada istri saksi Wijiono yang bernama saksi Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijiono dengan yang dilakukan pada saat saksi Wijiono sedang tidur di dalam, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Wijiono dengan alamat di Bumi Setia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wijiono;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK noka : MH1JBA 1138K060649 Nosin : JBA1E1060577 An.SULASTRI, dalam milik saksi Wijiono Bin Marjoyo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wijiono Bin Marjoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wijiono Bin Marjoyo;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMINE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU DARYONO Bin TASMINE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C12A1RR M/T warna hitam Tahun 2008 Nopol B 6206 KQK noka : MH1JBA 1138K060649 Nosin : JBA1E1060577 An.SULASTRI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DRS. Wajiono Bin Marjoyo;

- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 24 Oktober 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 28 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH., MH.

Putusan. Nomor 282/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 13 hal